



PUTUSAN

Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MARDIN RAHARDIAN ISKANDAR Bin SUKANDAR**;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/18 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Jempling Rt/Rw 001/004 Desa Nambo Ilir Kec. Kibin Kab. Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa MARDIN RAHARDIAN ISKANDAR Bin SUKANDAR ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu **SRI MURTINI, SH.**, Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mandiri Banten yang berkedudukan di Jalan Jagarayu Komplek Dalung Mandira Blok D 1/2 Rt/Rw. 001/008 Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Kota Serang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Oktober 2023 Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Srg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 26 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 26 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, petunjuk, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat tuntutan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIN RAHARDIAN ISKANDAR Bin SUKANDAR** Terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARDIN RAHARDIAN ISKANDAR Bin SUKANDAR** tersebut berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Sub 6 (enam) bulan Penjara, dengan dikurangi selama terdakwa ditahan, dan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (duapuluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal : 3,9594 gram dan berat netto akhir : 3,4957 gram,;
 - 1(satu) buah timbangan digital warna Silver.
 - 1(satu) buah Handphone merk INFINIK warna biru
 - 1(satu) bungkus plastik Klip.
 - 1(satu) buah Tas warna coklat,;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan/Pledoi secara lisan dan tulisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif No. Reg. Perkara: PDM-2680/SRG/09/2023 tanggal 18 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **MARDIN RAHARDIAN ISKANDAR Bin SUKANDAR** Pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat di di Kampung Jempling Rt.001 Rw.004 Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum pengadilan negeri serang, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas berawal, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, sekira Jam 02.00 wib Terdakwa MARDIN RAHARDIAN ISKANDAR Bin SUKANDAR ditangkap Tim Sat Narkoba Polres Serang di depan gardu kontrakan di Kp. Jempling Rt. 01 Rw. 004 Desa Nambo Ilir Kec. Kibin Kab. Serang; dari penggeledahan ditemukan 20 (dua puluh) bungkus Plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1(satu) buah timbangan digital warna Silver, 1(satu) buah Handphone Merk Infinik Warna biru,1(satu) bungkus plastik kosong, 1(satu) buah dompet warna coklat dari dalam lemari baju Terdakwa; terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada awalnya hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira Jam 18.30 Wib Terdakwa di telpon DIRMAN (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Sabhu di wilayah Bintaro Tangerang Selatan; kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 10.30 Wib Terdakwa berangkat dari kontrakan menuju Bintaro Tangerang selatan menggunakan Mobil Grab, sesampainya di Bintaro sekira jam 12.30 Wib Terdakwa disuruh nunggu dan akan ada orang yang datang mengantarkan Narkotika Jenis Shabu; sekitar jam 14.00 Wib datang seorang laki-laki menggunakan sepeda motor mendekati Terdakwa lalu menyerahkan bungkus warna merah kemudian Terdakwa langsung pulang kembali menggunakan Mobil Grab menuju kontrakan; setibanya di kontrakan Terdakwa membuka bungkus didalamnya berisi narkotika jenis shabu, lalu di timbang beratnya 20 (dua puluh) gram dan di coba kualitasnya; kemudian atas perintah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRMAN narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa buat paketan dengan menggunakan plastic bening yang untuk 1(satu) bungkus beratnya 0,25 (Nol koma dua lima) gram sehingga menjadi 50 (lima puluh) paket/bungkus; setelah menjadi paketan Terdakwa menunggu perintah dari DIRMAN untuk untuk meletakkan di titik titik pada suatu tempat di daerah sekitaran Cikande Kab.Serang, dan Terdakwa untuk pekerjaan tersebut mendapatkan upah uang yang pertama sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari DIRMAN (DPO) dan yang kedua sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL267EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa :

- 20 (duapuluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal : 3,9594 gram dan berat netto akhir : 3,4957 gram; Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MARDIN RAHARDIAN ISKANDAR Bin SUKANDAR** Pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib. Atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Kampung Jempling Rt.001 Rw.004 Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum pengadilan negeri serang, yang tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas berawal, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, sekira Jam 02.00 wib Terdakwa MARDIN RAHARDIAN ISKANDAR Bin SUKANDAR ditangkap Tim Sat Narkoba Polres Serang di depan gardu kontrakan di Kp,Jempling Rt.01 Rw.004 Desa Nambo Ilir Kec.Kibin Kab.Serang; dari penggeledahan ditemukan 20 (dua puluh) bungkus Plastik bening berisikan Narkoba jenis shabu, 1(satu) buah timbangan digital warna Silver, 1(satu) buah Handphone Merk Infinik Warna biru,1(satu) bungkus plastik kosong, 1(satu) buah dompet warna coklat dari dalam lemari baju Terdakwa; terdakwa mendapatkan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN SRG



sabu tersebut pada awalnya hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira Jam 18.30 Wib Terdakwa di telpon DIRMAN (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkoba Sabhu di wilayah Bintaro Tangerang Selatan; kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 10.30 Wib Terdakwa berangkat dari kontrakan menuju Bintaro Tangerang selatan menggunakan Mobil Grab, sesampainya di Bintaro sekira jam 12.30 Wib Terdakwa disuruh nunggu dan akan ada orang yang datang mengantarkan Narkoba Jenis Shabu; sekitar jam 14.00 Wib datang seorang laki-laki menggunakan sepeda motor mendekati Terdakwa lalu menyerahkan bungkus warna merah kemudian Terdakwa langsung pulang kembali menggunakan Mobil Grab menuju kontrakan; setibanya di kontrakan Terdakwa membuka bungkus didalamnya berisi narkotika jenis shabu, lalu di timbang beratnya 20 (dua puluh) gram dan di coba kualitasnya; kemudian atas perintah DIRMAN narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa buat paketan dengan menggunakan plastic bening yang untuk 1(satu) bungkus beratnya 0,25 (Nol koma dua lima) gram sehingga menjadi 50 (lima puluh) paket/bungkus; setelah menjadi paketan Terdakwa menunggu perintah dari DIRMAN untuk untuk meletakkan di titik titik pada suatu tempat di daerah sekitaran Cikande Kab.Serang, dan Terdakwa untuk pekerjaan tersebut mendapatkan upah uang yang pertama sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari DIRMAN (DPO) dan yang kedua sebesar Rp.200.0;00 (dua ratus ribu rupiah);

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL267EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa :

- 20 (duapuluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal : 3,9594 gram dan berat netto akhir : 3,4957 gram;

Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I. BAYU KHARISMA, S.H,** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini Saksi diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah diduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu adalah berdasarkan dari laporan masyarakat kepada Unit 2 Satresnarkoba Polres Serang yang kami tindak lanjuti, sehingga Terdakwa tertangkap beserta barang buktinya;
- Bahwa Penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Jul 2023 sekira pukul 02.00 WIB di depan gardu Kontrakan yang beralamat di Kampung Jempling, RT001, RW004, Desa Nambo Ilir Kibin, Kabupaten Serang dan yang melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang berada di depan gardu kontrakan;
- Bahwa Ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu, handphone Infinik warna biru, timbangan digital, plastik klip dan 1 (satu) buah tas warna coklat;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan, tempat sekitar lokasi Terdakwa diamankan ditemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone infinik warna biru, timbangan digital, dan plastik Klip dan 1 (satu) buah tas warna coklat di dalam lemari baju yang berada di dalam kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi ditelepon oleh saudara DIRMAN (DPO) dengan cara mengambil barang jenis narkoba Shabu di wilayah Bintaro Tangerang Selatan;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh saudara DIRMAN (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk mengambil barang jenis narkoba shabu di wilayah Bintaro Tangerang Selatan kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.30

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN SRG



Wib, Terdakwa berangkat dari kontrakan menuju Bintaro Tangerang Selatan menggunakan Mobil Grab kemudian sesampainya di Bintaro Tangerang Selatan sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa disuruh nunggu orang yang akan mengantarkan Narkoba Jenis Shabu kepada Terdakwa kemudian sekitar pukul 14.00 Wib datang seorang laki-laki yang menggunakan motor Vario warna merah dan menggunakan helm datang nyamperin Terdakwa dan memberikan Narkoba Jenis Shabu di dalam bungkus paketan warna merah dan setelah Terdakwa mendapatkan bungkus narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa langsung pulang kembali menggunakan Mobil Grab menuju kontrakan di Kampung Jempling, RT001, RW004, Desa Nambo Ilir Kibin, Kabupaten Serang sekitar pukul 17.00 WIB;

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saudara DIRMAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di dalam bungkus paket warna merah sebanyak 20 (dua puluh) Gram narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone Infinix warna biru, timbangan digital, plastik klip dan 1 (satu) buah tas warna coklat di dalam lemari baju di dalam kontrakan Terdakwa adalah milik saudara DIRMAN (DPO) yang mana di simpan dan dikuasai oleh Terdakwa dan tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diedarkan atau disuruh untuk membuang atau di titik atau disimpan atau dilempar di suatu tempat paket paket narkotika jenis shabu tersebut di daerah sekitar Cikande Serang atas perintah dari saudara DIRMAN (DPO);
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan berdasarkan dari keterangan Terdakwa bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara DIRMAN (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah tas warna cokelat yang diperlihatkan saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan di badan atau di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan - Terdakwa sedang duduk di gardu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti narkotika jenis shabu ada di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II. KIKI KURNIAWAN, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, Sekiranya pukul 02.00 Wib. Saksi Bersama Tim Sat Narkoba Polres Serang Menangkap Terdakwa di depan gardu Kontrakan yang beralamat di Kp. Kampung Jempling, RT001, RW004, Desa Nambo Ilir Kibin, Kabupaten Serang karena diduga menyalahgunakan Narkotika jrnis shabu;
- Bahwa saat digeledah ditemukan 20 (dua puluh) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone Infinix warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) buah tas warna coklat di dalam lemari baju di dalam kontrakan Terdakwa dan diakui terdakwa itu semua milik terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh DIRMAN untuk mengambil barang jenis narkoba shabu di wilayah Bintaro Tangerang Selatan, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa berangkat dari kontrakan menuju Bintaro Tangerang Selatan menggunakan Mobil Grab, sesampainya di Bintaro Tangerang Selatan sekira jam 12.30 WIB Terdakwa disuruh nunggu orang yang akan mengantarkan Narkoba Jenis Shabu, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib datang seorang laki-laki yang menggunakan motor Vario warna merah dan menggunakan helm datang mendekati Terdakwa lalu memberikan Narkoba Jenis Shabu di dalam bungkus paketan warna merah kemudian Terdakwa langsung pulang kembali menggunakan Mobil Grab menuju kontrakan di wilayah Jempling, Kec. Cikande Kab. Serang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa erdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dengan perkara Narkotika dan perkara apa pun;
- Baahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di depan Gardu Kampung Jempling, RT001, RW004, Desa Nambo Ilir Kibin, Kabupaten Serang seorang diri oleh Satres Narkoba Polres Serang Kabupaten dengan perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan seorang diri pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib di depan Gardu Kampung Jempling, RT001, RW004, Desa Nambo Ilir Kibin, Kabupaten Serang-Banten;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk infinik warna biru, 1 (satu) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Bahwa Telah ditemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk infinik warna biru, 1 (satu) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat ditemukan di lemari baju Terdakwa di dalam kontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar dilakukan pengeledahan seluruh badan dan kontrakan Terdakwa, dan ditemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk infinik warna biru, 1 (satu) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalam lemari baju di dalam kontrakan Terdakwa yang ditemukan kepolisian;
- Bahwa yang menyimpan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk infinik warna biru, 1 (satu) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalam lemari baju di dalam kontrakan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud Terdakwa menyimpan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk infinik warna biru, 1 (satu) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr DIRMAN (DPO), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk infinik warna biru, 1 (satu) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh saudara DIRMAN (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk mengambil barang jenis Narkoba shabu di wilayah Bintaro Tangerang Selatan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa berangkat dari kontrakan menuju Bintaro Tangerang Selatan menggunakan Mobil Grab, kemudian sesampainya di Bintaro Tangerang Selatan sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa disuruh nunggu orang yang akan mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB datang seorang laki-laki yang menggunakan motor vario warna merah dan menggunakan helm, datang nyamperin Terdakwa dan memberikan Narkoba Jenis Shabu di dalam bungkus paketan warna merah dan setelah Terdakwa mendapatkan bungkus narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa langsung pulang kembali menggunakan Mobil Grab menuju kontrakan di wilayah Jempling Kecamatan Cikande Kabupaten Serang sekitar pukul 17.00 WIB. Terdakwa sampai di kontrakan di Kampung Jempling, Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang;
- Bahwa Setelah Terdakwa mendapatkan bungkus paketan warna merah yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang ke kontrakan dan menelepon sdr DIRMAN (DPO) bahwa barang sudah diambil dan ada ditangan Terdakwa;
- Bahwa Setelah Terdakwa sampai di kontrakan Terdakwa membuka bungkus narkotika jenis shabu tersebut, lalu ditimbang, kemudian ditester atau dicoba dan buat paket-paket sesuai intruksi dan saudara DIRMAN (DPO) tersebut, kemudian bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus tersebut saya buka lalu saya timbang dengan berat 20 (dua puluh) gram narkotika jenis shabu, setelah itu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa coba narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa membuat paket sesuai Intruksi dan arahan dari saudara DIRMAN (DPO) dengan rincian 1 (satu) bungkus dengan berat 0,25 (Nol koma dua lima) gram dengan menggunakan timbangan elektrik warna silver dan menjadi bungkus plastik bening berisikan narkoba sebanyak 50 (lima puluh) buah;

- Bahwa Setelah Terdakwa membuat paket-paket narkoba jenis shabu atas arahan dan perintah saudara DIRMAN (DPO) tersebut adalah, Terdakwa disuruh untuk membuang atau dititik atau disimpan atau dilempar di suatu tempat paket-paket narkoba jenis shabu tersebut di daerah sekitar Cikande Kabupaten Serang;
- Bahwa Maksud Terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut yang Terdakwa dapatkan dari saudara DIRMAN (DPO) adalah Terdakwa tidak bekerja dikarenakan Terdakwa membutuhkan penghasilan karena Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara DIRMAN (DPO) dengan cara disuruh untuk mengambil kemudian dibuat paket paket untuk di titik atau disimpan atau dilempar disuatu tempat paket-paket narkoba jenis shabu adalah sudah 2 (dua) kali. Yang pertama adalah sekitar awal bulan Juni 2023 tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa disuruh untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Bintaro Tangerang Selatan di Plaza Bintaro dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menjadi perantara jual beli mengedarkan narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari saudara DIRMAN (DPO) adalah Terdakwa mendapatkan upah uang yang pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dari saudara DIRMAN (DPO) dan untuk yang sekarang ini Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) upah atas kerja Terdakwa dari saudara DIRMAN (DPO);
- Bahwa Barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat di atas adalah benar yang di sita dari Terdakwa adalah milik saudara Dirman (DPO). Adapun Handphone merk infinik warna biru adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa: 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah tas warna coklat yang diperlihatkan, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan di badan atau di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Awalnya Terdakwa kenal dengan saudara DIRMAN (DPO) adalah teman Terdakwa main;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya bahwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu, tidak mempunyai izin yang sah dari pemerintah atau pihak lain yang berwenang dan perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa menyesali serta mengaku bersalah atas perbuatan menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan maupun Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 20 (duapuluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal : 3,9594 gram dan berat netto akhir : 3,4957 gram.;
- 1(satu) buah timbangan digital warna Silver.
- 1(satu) buah Handphone merrk INFINIK warna biru
- 1(satu) bungkus plastik Klip.
- 1(satu) buah Tas warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di depan Gardu Kampung Jempling, RT001, RW004, Desa Nambo Ilir Kibin, Kabupaten Serang seorang diri oleh Satres Narkoba Polres Serang Kabupaten dengan perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar Barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk infinik warna biru, 1 (satu) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat ditemukan di lemari baju Terdakwa di dalam kontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar telah dilakukan pengeledahan seluruh badan dan kontrakan Terdakwa, dan ditemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk infinik warna biru, 1 (satu) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalam lemari baju di dalam kontrakan Terdakwa yang ditemukan kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa yang menyimpan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk infinik warna biru, 1 (satu) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalam lemari baju di dalam kontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar maksud Terdakwa menyimpan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk infinik warna biru, 1 (satu) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr DIRMAN (DPO), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk infinik warna biru, 1 (satu) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh saudara DIRMAN (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk mengambil barang jenis Narkoba shabu di wilayah Bintaro Tangerang Selatan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 10.30 WIB Terdakwa berangkat dari kontrakan menuju Bintaro Tangerang Selatan menggunakan Mobil Grab, kemudian sesampainya di Bintaro Tangerang Selatan sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa disuruh nunggu orang yang akan mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB datang seorang laki-laki yang menggunakan motor vario warna merah dan menggunakan helm, datang nyamperin Terdakwa dan memberikan Narkoba Jenis Shabu di dalam bungkus paketan warna merah dan setelah Terdakwa mendapatkan bungkus narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa langsung pulang kembali menggunakan Mobil Grab menuju kontrakan di wilayah Jempling Kecamatan Cikande Kabupaten Serang sekitar pukul 17.00 WIB. Terdakwa sampai di kontrakan di Kampung Jempling, Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang;

- Bahwa benar Setelah Terdakwa mendapatkan bungkus paketan warna merah yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang ke kontrakan dan menelepon sdr DIRMAN (DPO) bahwa barang sudah diambil dan ada ditangan Terdakwa;
- Bahwa benar Setelah Terdakwa sampai di kontrakan Terdakwa membuka bungkus narkoba jenis shabu tersebut, lalu ditimbang, kemudian ditester atau dicoba dan buat paket-paket sesuai intruksi dan saudara DIRMAN (DPO) tersebut, kemudian bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus tersebut saya buka lalu saya timbang dengan berat 20 (dua puluh) gram narkoba jenis shabu, setelah itu Terdakwa coba narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa membuat paket sesuai intruksi dan arahan dari saudara DIRMAN (DPO) dengan rincian 1 (satu) bungkus dengan berat 0,25 (Nol koma dua lima) gram dengan menggunakan timbangan elektrik warna silver dan menjadi bungkus plastik bening berisikan narkoba sebanyak 50 (lima puluh) buah;
- Bahwa benar Setelah Terdakwa membuat paket-paket narkoba jenis shabu atas arahan dan perintah saudara DIRMAN (DPO) tersebut adalah, Terdakwa disuruh untuk membuang atau dititik atau disimpan atau dilempar di suatu tempat paket-paket narkoba jenis shabu tersebut di daerah sekitar Cikande Kabupaten Serang;
- Bahwa benar Maksud Terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut yang Terdakwa dapatkan dari saudara DIRMAN (DPO) adalah Terdakwa tidak bekerja dikarenakan Terdakwa membutuhkan penghasilan karena Terdakwa tidak bekerja;



- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara DIRMAN (DPO) dengan cara disuruh untuk mengambil kemudian dibuat paket paket untuk di titik atau disimpan atau dilempar disuatu tempat paket-paket narkoba jenis shabu adalah sudah 2 (dua) kali. Yang pertama adalah sekitar awal bulan Juni 2023 tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa disuruh untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Bintaro Tangerang Selatan di Plaza Bintaro dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa benar Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menjadi perantara jual beli mengedarkan narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari saudara DIRMAN (DPO) adalah Terdakwa mendapatkan upah uang yang pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dari saudara DIRMAN (DPO) dan untuk yang sekarang ini Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) upah atas kerja Terdakwa dari saudara DIRMAN (DPO);
- Bahwa benar Barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat di atas adalah benar yang di sita dari Terdakwa adalah milik saudara Dirman (DPO). Adapun Handphone merk infinix warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah tas warna cokelat yang diperlihatkan, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan di badan atau di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar Awalnya Terdakwa kenal dengan saudara DIRMAN (DPO) adalah teman Terdakwa main;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahuinya bahwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan narkoba jenis shabu, tidak mempunyai izin yang sah dari pemerintah atau pihak lain yang berwenang dan perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa menyesali serta mengaku bersalah atas perbuatan menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL267EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa :

- 20 (duapuluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal : 3,9594 gram dan berat netto akhir : 3,4957 gram;

Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

1. Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan yang lebih memenuhi dari unsur-unsur tidak pidana, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif Penuntut Umum Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang



dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu. Berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti dipersidangan, maka yang dimaksud Setiap Orang dalam status perkara *a quo* adalah Terdakwa **MARDIN RAHARDIAN ISKANDAR Bin SUKANDAR**;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, menurut Sudikno Mertokusumo subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban hukum yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel, orang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- a. Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri;
- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Simons, mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

Menimbang, bahwa butir (a) merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan yang tidak. Terhadap butir (b) merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di



persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya, tentang apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Ruslan Renggong pembentukan Undang-Undang Narkotika memiliki beberapa tujuan yakni:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk) menurut Eddy O.S.Hiariej dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum atau sifat melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam status perkara a quo termasuk dalam sifat melawan hukum khusus yaitu sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah bersifat alternatif, artinya sudah cukup apabila salah satu saja yang dibuktikan maka perbuatan tersebut sudah selesai (voltoide delicten) atau perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa Pasal 35 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika menyatakan "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas yang dihubungkan dengan fakta persidangan, Terdakwa telah melanggar Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau melawan hukum karena Terdakwa tidak sesuai dengan tujuan dari ketentuan yakni Pasal 4 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta dalam fakta-fakta persidangan Terdakwa juga tidak dapat menyatakan jika dirinya ada memiliki ijin atas pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, surat, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti, dapat diketahui :

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di depan Gardu Kampung Jempling, RT001, RW004, Desa Nambo Ilir Kibin, Kabupaten Serang seorang diri oleh Satres Narkoba Polres Serang Kabupaten dengan perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan seluruh badan dan kontrakan Terdakwa oleh pihak kepolisian ditemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk infinik warna biru, 1 (satu) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat ditemukan di lemari baju Terdakwa di dalam kontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr DIRMAN (DPO), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk infinik warna biru, 1 (satu) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh saudara DIRMAN (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk mengambil barang jenis Narkoba shabu di wilayah Bintaro Tangerang Selatan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa berangkat dari kontrakan menuju Bintaro Tangerang Selatan menggunakan Mobil Grab, kemudian sesampainya di Bintaro Tangerang Selatan sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa disuruh nunggu orang yang akan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB datang seorang laki-laki yang menggunakan motor vario warna merah dan menggunakan helm, datang nyamperin Terdakwa dan memberikan Narkoba Jenis Shabu di dalam bungkus paketan warna merah dan setelah Terdakwa mendapatkan bungkus narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa langsung pulang kembali menggunakan Mobil Grab menuju kontrakan di wilayah Jempling Kecamatan Cikande Kabupaten Serang sekitar pukul 17.00 WIB. Terdakwa sampai di kontrakan di Kampung Jempling, Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan bungkus paketan warna merah yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang ke kontrakan dan menelepon sdr DIRMAN (DPO) bahwa barang sudah diambil dan ada ditangan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di kontrakan Terdakwa membuka bungkus narkoba jenis shabu tersebut, lalu ditimbang, kemudian ditester atau dicoba dan buat paket-paket sesuai intruksi dan saudara DIRMAN (DPO) tersebut, kemudian bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus tersebut saya buka lalu saya timbang dengan berat 20 (dua puluh) gram narkoba jenis shabu, setelah itu Terdakwa coba narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa membuat paket sesuai Intruksi dan arahan dari saudara DIRMAN (DPO) dengan rincian 1 (satu) bungkus dengan berat 0,25 (Nol koma dua lima) gram dengan menggunakan timbangan elektrik warna silver dan menjadi bungkus plastik bening berisikan narkoba sebanyak 50 (lima puluh) buah;
- Bahwa Setelah Terdakwa membuat paket-paket narkoba jenis shabu atas arahan dan perintah saudara DIRMAN (DPO) tersebut adalah, Terdakwa disuruh untuk membuang atau dititik atau disimpan atau dilempar di suatu tempat paket-paket narkoba jenis shabu tersebut di daerah sekitar Cikande Kabupaten Serang;
- Bahwa benar Maksud Terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut yang Terdakwa dapatkan dari saudara DIRMAN (DPO) adalah Terdakwa tidak bekerja dikarenakan Terdakwa membutuhkan penghasilan karena Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara DIRMAN (DPO) dengan cara disuruh untuk mengambil kemudian dibuat paket paket untuk di titik atau disimpan atau dilempar disuatu tempat paket-paket narkoba jenis shabu adalah sudah 2 (dua) kali. Yang pertama adalah



sekitar awal bulan Juni 2023 tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa disuruh untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Bintaro Tangerang Selatan di Plaza Bintaro dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram;

- Bahwa benar Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menjadi perantara jual beli mengedarkan narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari saudara DIRMAN (DPO) adalah Terdakwa mendapatkan upah uang yang pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dari saudara DIRMAN (DPO) dan untuk yang sekarang ini Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) upah atas kerja Terdakwa dari saudara DIRMAN (DPO);
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL267EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa :
 - 20 (duapuluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal : 3,9594 gram dan berat netto akhir : 3,4957 gram;Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I” ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya sudah cukup apabila salah satu saja yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata pula di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan tidak terdapat penghilangan sifat melawan hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa pelaku tindak pidananya diancam dengan pidana kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa "jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan", selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa "lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan jenis pidana terhadap Terdakwa tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2023 di Persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata merupakan permohonan keringanan hukuman dan bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka hal tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam gerakan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan sehingga tidak mempersulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIN RAHARDIAN ISKANDAR Bin SUKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** ” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (duapuluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal : 3,9594 gram dan berat netto akhir : 3,4957 gram;
 - 1(satu) buah timbangan digital warna Silver.
 - 1(satu) buah Handphone merk INFINIK warna biru
 - 1(satu) bungkus plastik Klip.
 - 1(satu) buah Tas warna coklat;;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa, Tanggal 14 November 2023 Oleh I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Rendra, S.H., M.H., Popop Rizanta T, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Eleine Febriana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Selamat, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rendra, S.H., M.H

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H.

Popop Rizanta T, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Eliene Febriana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)